PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 380 TAHUN 2023, 3 HLM

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LANGKAT

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 44

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU

No. 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No. 476 Tahun 2022; KKPU

Kabupaten Langkat No. 23/HK.03.1-KPt/1205/2023; KKPU

Kabupaten Langkat No. 377 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan tentang Penggantian Anggota Panitia

Pemungutan Suara Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum

Tahun 2024.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 15

November 2023

- Lamp: 0 hlm.